

GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 30 September 2021

Kepada

Yth. BUPATI KEBUMEN

di -

KEBUMEN

Nomor

: 143/0013464

Sifat

: Segera

Lampiran Hal -

: Persetujuan Tanah Pengganti Tukar Menukar Tanah Kas Desa Wiromartan Kecamatan

Mirit Untuk Pembangunan

Tugu Batas Kabupaten.

Menunjuk surat sebagai berikut :

- Surat Bupati Kebumen tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 143/1544.1 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Uang Ganti Rugi Untuk Membeli Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen.
- Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2020 Nomor 143/0017479 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Dengan Ganti Rugi Uang Untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pada prinsipnya kami dapat memberikan persetujuan atas permohonan Saudara terhadap penggunaan uang ganti rugi senilai Rp.3.671.765.000,- yang digunakan untuk membeli tanah pengganti seluas \pm 8.369 m2.
- 2. Tanah pengganti yang telah diperoleh agar dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa guna menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 3. Pembiayaan proses tukar menukar tanah kas desa meliputi biaya operasional sampai dengan biaya pensertifikatan tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa setempat mendasar pada ketentuan yang berlaku.
- 4. Dalam proses pelepasan tanah kas desa agar Saudara:
 - a. Bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materiil atas dokumen serta penyelesaian tertib administrasi pertanahan sampai terbitnya bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

- b. Memfasilitasi tukar menukar tanah kas desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
- c. Memerintahkan Kepala Desa supaya mencatat secara tertib mutasi tanah kas desa sebagai akibat tukar menukar dimaksud pada inventaris kekayaan desa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
- d. Bertanggungjawab terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparani, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sehingga Pemerintah Desa tidak dirugikan.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud, kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tembusan Gubernur Jawa Tengah.
- 5. Apabila ternyata dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud terjadi ketidaksesuaian antara data pada dokumen yang Saudara sampaikan sebagaimana tersebut di atas dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini batal demi hukum.

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya dan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TENGAH

I. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

TEMBUSAN:

- 1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Biro Pemerintahan, OTDA dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.